



PERATURAN DESA SUKARAHARJA

NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKARAHARJA

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tentu dengan penataan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. bahwa untuk penataan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat di setiap rumah tangga perlu dituangkan dalam Peraturan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564 / Menkes / SK / VIII / 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
7. Perdes Desa Sukaraharja Nomor 03 Tahun 2021 tentang Desa Siaga

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKARAHARJA
Dan
KEPALA DESA SUKARAHARJA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SUKARAHARJA TENTANG PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan di Desa
5. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

**BAB II
PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN
Pasal 2**

- (1) Setiap ibu bersalin diwajibkan melahirkan di petugas kesehatan dengan didampingi suaminya.
- (2) Bagi keluarga yang melanggar ayat (1) tersebut diatas akan diberikan sanksi adalah :
 - a. Peringatan secara lisan dan tertulis.
 - b. Tidak diberikan surat keterangan lahir untuk kepengurusan akte kelahiran.
 - c. Tidak dihadiri oleh masyarakat dalam acara tahallulan (ngurisan) dan aqiqah.

BAB III
MEMBERI BAYI ASI EKSKLUSIF
Pasal 3

- (1) Setiap bayi lahir wajib diberikan Air susu ibu (ASI) oleh ibunya selama 6 bulan.
- (2) Bagi yang melanggar ketentuan ayat (1) tersebut diatas akan dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Peringatan secara lisan dan tertulis
 - b. Cemoohan Warga
 - c. Peringatan Keras dari petugas

BAB IV
MENIMBANG BAYI DAN BALITA
Pasal 7

- (1) Setiap rumah tangga yang memiliki anak umur di bawah lima tahun (balita) diwajibkan hadir menimbang bayinya setiap bulan diposyandu
- (2) Bagi keluarga yang melanggar ayat (1) tersebut diberikan sanksi sebagai berikut :
 - a. Peringatan lisan dan tertulis
 - b. Jemput paksa oleh petugas dan Kepala Dusun/RT
 - c. Denda menyumbangkan PMT (pemberian makanan tambahan) untuk satu kali posyandu

BAB V
MENGGUNAKAN AIR BERSIH
Pasal 5

- (1) Setiap rumah tangga diwajibkan menyediakan air bersih untuk kebutuhan keluarga
- (2) Bagi warga yang melanggar pasal 5 ayat (1) ini diberikan peringatan secara lisan dan tulisan

BAB VI
MENCUCI TANGAN DENGAN AIR BERSIH DAN SABUN
Pasal 6

- (1) Setiap warga masyarakat diwajibkan menyiapkan tempat cuci tangan pakai sabun (CTPS)
- (2) Setiap pemilik /pengelola usaha diwajibkan memiliki CTPS
- (3) Setiap warga masyarakat sebagaimana ayat (1) dan (2) melanggar maka akan diberikan sanksi sebagai berikut :
 - a. Peringatan lisan dan tertulis
 - b. Denda sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

BAB VII
MENGGUNAKAN JAMBAN SEHAT
Pasal 7

- (1) Setiap rumah tangga diwajibkan memiliki jamban sehat untuk keluarga
- (2) Setiap warga dilarang membuang Air besar dan kecil disembarang tempat
- (3) Bagi yang melanggar ayat 1 dan 2 dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Peringatan secara lisan dan tertulis
 - b. Cemoohan Warga
 - c. Menyapu halaman masjid

BAB VIII
MEMBERANTAS JENTIK DI RUMAH
Pasal 8

- (1) Setiap warga masyarakat diwajibkan melakukan pemberantasan jentik nyamuk didalam dan luar rumah dengan cara mengubur, menguras, menutup dan menghindari gigitan nyamuk
- (2) Setiap warga masyarakat diwajibkan menggunakan kelambu
- (3) Setiap orang yang melanggar ayat (1) dan (2) pasal ini dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan secara lisan dan tulisan
 - b. Denda sebesar Rp. 50.000

BAB IX
MAKAN BUAH DAN SAYUR SETIAP HARI
Pasal 9

- (1) Setiap keluarga diwajibkan menanam buah dan sayur dengan memanfaatkan pekarangan rumah
- (2) Setiap keluarga diwajibkan mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari
- (3) Setiap orang yang melanggar ayat (1) dan (2) pasal ini dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan secara lisan dan tulisan
 - b. Denda sebesar Rp.30.000

BAB X
MELAKUKAN AKTIVITAS FISIK SETIAP HARI
Pasal 10

- (1) Setiap warga diwajibkan untuk melakukan aktivitas fisik setiap hari
- (2) Aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah olah raga dan lainnya.
- (3) Bagi warga yang tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan sanksi memberihkan tempat-tempat ibadah.

BAB XI
TIDAK MEROKOK DI DALAM RUMAH
Pasal 11

- (1) Bagi setiap orang perokok dilarang merokok di dalam rumah, tempat umum, instansi Pendidikan, lingkungan kerja dan sarana kesehatan.
- (2) Bagi yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan diberikan sanksi membersihkan tempat-tempat ibadah, disita sisa rokoknya dan memberikan infaq / shodaqoh sebesar tidak ditentukan.

BAB XII
PENANGANAN OGD ,PENCEGAHAN STANTING

Pasal 12
Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa

Orang Dengan Gangguan Jiwa adalah orang yang mengalami kesakitan kejiwaan atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan.

penanganannya adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi dan dampingan.
2. Layanan dampingan ke fasilitas kesehatan.
3. Layanan dampingan ke Rumah Sakit atau lembaga lain yang menangani gangguan kejiwaan.

Pasal 13
Pencegahan Stanting

Melaksanakan sosialisasi pencegahan adanya kasus stanting melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan perilaku hidup bersih dan sehat tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam lembaran Berita Desa Sukaraharja Kecamatan Kadupondak Kabupaten Cianjur

Ditetapkan di Sukaraharja
Pada tanggal 26 Februari 2021
KEPALA DESA SUKARAHARJA



(BUDI RAHMAN)

Diundangkan di Sukaraharja
Pada tanggal 26 Februari 2021
SEKRETARIS DESA SUKARAHARJA



(A. SAMSUDIN, S.Pd.)